



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 404 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 332  
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BESARAN RINCIAN TARIF RUJUKAN  
PEMAKAIAN AMBULANS DAN TARIF PELAYANAN/TINDAKAN MEDIK  
PADA PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama dalam organisasi untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara, serta menyembuhkan penyakit dan juga memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga dan ataupun publik masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu di atur rincian tarif rujukan pemakaian ambulans dan tarif pelayanan tindakan Medik Sebagaimana di atur dalam Lampiran II angka 7 dan angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 332 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Rincian Tarif Rujukan Pemakaian Ambulans dan Tarif Pelayanan/Tindakan Medik pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan Perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78), Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

AK  
A

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Jarak Tempuh Layanan Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Ambulans) Nomor 550/380/DISHUB;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 332 TAHUN 2022 TENTANG KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN RINCIAN TARIF RUJUKAN PEMAKAIAN AMBULANS DAN TARIF PELAYANAN/TINDAKAN MEDIK PADA PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.

AK  
A



- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 332 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Rincian tarif Rujukan Pemakaian Ambulans dan Tarif Pelayanan/Tindakan Medik pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
- KEDUA : Menetapkan Besaran Rincian Tarif Rujukan Pemakaian Ambulans dan Tarif Pelayanan/Tindakan Medik pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tarif Rujukan Pemakain Ambulans ke Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terdiri atas :
- a. Tarif Rujukan dari Pusat Kesehatan Masyarakat Salakan, Pusat Kesehatan Masyarakat Lumbi-Lumbia, Pusat Kesehatan Masyarakat Tataba, Pusat Kesehatan Masyarakat Lolantang, Pusat Kesehatan Masyarakat Bulagi, Pusat Kesehatan Masyarakat Sabang, Pusat Kesehatan Masyarakat Patukuki, Pusat Kesehatan Masyarakat Saleati, Pusat Kesehatan Masyarakat Mansamat, Pusat Kesehatan Masyarakat Totikum Selatan, Pusat Kesehatan masyarakat Totikum, dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tinangkung Utara, Pusat Kesehatan Masyarakat BonePuso, Pusat Kesehatan Masyarakat Bakalan Raya, Rumah Sakit Pratama Bilabanggai ke Rumah Sakit Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. Tarif Rujukan dari Pusat Kesehatan Masyarakat Salakan, Pusat Kesehatan Masyarakat Sabang, Pusat Kesehatan Masyarakat Tataba, Pusat Kesehatan Masyarakat Lumbi-Lumbia ke Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Kabupaten Banggai; dan
  - c. Tarif Rujukan dari Pusat Kesehatan Masyarakat Lumbi-Lumbia Ke Rumah Sakit Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tarif Pelayanan/Tindakan Medik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terdiri atas :
- Paket Rawat Inap perhari :
- a. Rekam Medik
  - b. Visite Dokter Umum
  - c. Visite Keperawatan /Kebidanan
  - d. Jasa Kefarmasian; dan
  - e. Lain-lain.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di salakan  
pada tanggal 17 November 2022  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*

  
HANSAN BASIR

*Tembusan :*

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 404 TAHUN 2022

## TANTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 332 TAHUN  
2022 TENTANG PENETAPAN BESARAN  
RINCIAN TARIF RUJUKAN PEMAKAIAN  
AMBULANS DAN TARIF  
PELAYANAN/TINDAKAN MEDIK PADA  
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMARINCIAN TARIF RUJUKAN PEMAKAIAN AMBULANS PADA  
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2022A. PELAYANAN RUJUKAN PEMAKAIAN AMBULANS KE RUMAH SAKIT TRIKORA  
SALAKAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN

NO	PUSKESMAS/RS	TUJUAN RS TRIKORA SALAKAN		TARIF	JASA PELAYANAN	KET
1	2	3		4	6	7
1.	PUSK. SALAKAN  BAHAN BAKAR KEB.BBM  AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 2.5 KM (PP) DALAM KOTA 12.000/ 1 Liter 3 Liter		Rp 36,000 Rp 30,000 Rp 20,000	Rp. 30.000 Rp. 20.000 <hr/> Rp. 50.000 Rp. 36.000 <hr/> Rp. 86.000	
2.	PUSK. TINANGKUNG UTARA BAHAN BAKAR KEB.BBM  AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 25 KM (PP) 12.000/ 1 Liter 20 Liter 25 25	X X	Rp 240,000 Rp 2000 Rp 3000	Rp. 50.000 Rp. 75.000 <hr/> Rp. 125.500 Rp. 240.000 <hr/> Rp. 365.000	
3.	PUSK. MANSAMAT BAHAN BAKAR KEB.BBM  AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 24 KM (PP) 12.000/ 1 Liter 20 Liter 24 24	X X	Rp 240,000 Rp 2000 Rp 3000	Rp. 48.000 Rp. 72.000 <hr/> Rp. 120.000 Rp. 240.000 <hr/> Rp. 360.000	

4.	PUSK. TOTIKUM BAHAN BAKAR KEB.BBM  AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 64 KM (PP) 12.000/ 1 Liter 30 Liter 64 64	X X	Rp 360,000 Rp 2000 Rp 3000	Rp. 128.000 Rp. 192.000 <hr/> Rp. 320.000 Rp. 360.000 <hr/> Rp. 680.000
5.	PUSK. TOTIKUM SELATAN BAHAN BAKAR KEB.BBM  AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 54 KM (PP) 12.000/ 1 Liter 30 Liter 54 54	X X	Rp 360,000 Rp 2000 Rp 3000	Rp. 108.000 Rp. 162.000 <hr/> Rp. 270.000 Rp. 360.000 <hr/> Rp. 630.000
6.	PUSK. SALEATI BAHAN BAKAR KEB.BBM  AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 43 KM (PP) 12.000/ 1 Liter 25 Liter 43 43	X X	Rp 300,000 Rp 2000 Rp 3000	Rp. 86.000 Rp. 129.000 <hr/> Rp. 215.000 Rp. 300.000 <hr/> Rp. 515.000
7.	PUSK. PATUKUKI BAHAN BAKAR KEB.BBM  AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 30 KM (PP) 12.000/ 1 Liter 25 Liter 30 30	X X	Rp 240,000 Rp 2000 Rp 3000	Rp. 60.000 Rp. 90.000 <hr/> Rp. 150.000 Rp. 240.000 <hr/> Rp. 390.000



8.	PUSK. BULAGI BAHAN BAKAR KEB.BBM  AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 60 KM (PP) 12.000/ 1 Liter 30 Liter 60 60	X X	Rp 480,000 Rp 2000 Rp 3000	Rp. 120.000 Rp. 180.000 <hr/> Rp. 300.000 Rp. 480.000 <hr/> Rp. 780.000	
9.	PUSK. LOLANTANG BAHAN BAKAR KEB.BBM  AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 78 KM (PP) 12.000/ 1 Liter 35 Liter 67 67	X X	Rp 420,000 Rp 2000 Rp 3000	Rp. 134.000 Rp. 201.000 <hr/> Rp. 335.000 Rp. 420.000 <hr/> Rp. 755.000	
10.	PUSK. BONE PUSO BAHAN BAKAR KEB.BBM  AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 110 KM (PP) 12.000/ 1 Liter 45 Liter 110 110	X X	Rp 540,000 Rp 2000 Rp 3000	Rp. 220.000 Rp. 330.000 <hr/> Rp. 550.000 Rp. 540.000 <hr/> Rp. 990.000	
11.	PUSK. SABANG BAHAN BAKAR KEB.BBM  AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 75 KM (PP) 12.000/ 1 Liter 45 Liter 75 75	X X	Rp 540,000 Rp 2000 Rp 3000	Rp. 150.000 Rp. 225.000 <hr/> Rp. 375.000 Rp. 540.000 <hr/> Rp. 915.000	

ak  
b

12.	PUSK. TATABA BAHAN BAKAR KEB.BBM  AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 121 KM (PP) 12.000/ 1 Liter 50 Liter 121 121	X X	Rp 600,000 Rp 2000 Rp 3000	Rp. 242.000 Rp. 363.000 <u>Rp. 605.000</u> Rp. 600.000 <u>Rp. 1.205.000</u>	12.
13.	PUSK. LUMBI-LUMBIA BAHAN BAKAR KEB.BBM  AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 145 KM (PP) 12.000/ 1 Liter 60 Liter 145 145	X X	Rp 720,000 Rp 2000 Rp 3000	Rp. 290.000 Rp. 435.000 <u>Rp. 720.000</u> Rp. 600.000 <u>Rp. 1.445.000</u>	13.
14.	PUSK. BAKALAN RAYA BAHAN BAKAR KEB.BBM  AMBULANS LAUT PETUGAS & MOTORIS	JARAK 4,13 M (PP) 12.000/ 1 Liter 60 Liter (Ambulans Laut)		Rp 720,000 Rp 30,000 Rp 20,000	Rp. 720.000 Rp 30,000 <u>Rp 20,000</u> Rp. 770.000	14.
	PUSK. BAKALAN RAYA  BAHAN BAKAR KEB.BBM  AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 1 KM (PP) DALAM KOTA 12.000/ 1 Liter 2 Liter MAKS 10 KM MAKS 10 KM		Rp 24,000 Rp 30,000 Rp 20,000	Rp. 30.000 Rp. 20.000 <u>Rp. 50.000</u> Rp. 24.000 <u>Rp. 74.000</u>	

ak



15.	RSP.BILABANGGAI BAHAN BAKAR KEB.BBM  AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 135 KM (PP) 12.000/ 1 Liter 55 Liter 135 135			Rp 660.000 Rp 2000 Rp 3000	Rp. 242.000 Rp. 363.000 <hr/> Rp. 605.000 Rp. 660.000 <hr/> Rp. 1.265.000
			X X			

B. PELAYANAN RUJUKAN PEMAKAIAN AMBULANS LAUT KE RSUD LUWUK KAB. BANGGAI

NO.	PUSKESMAS	TUJUAN RSUD LUWUK		TARIF	JASA PELAYANAN	KET
1.	PUSK. SALAKAN BAHAN BAKAR KEB.BBM	JARAK 45 M (PP) 12.000/ 1 Liter 700 Liter		Rp 8.400,000	Rp. 8.400.000	
2.	PUSK. SABANG BAHAN BAKAR KEB.BBM	JARAK 26 M (PP) 12.000/ 1 Liter 405 Liter		Rp 4.860,000	Rp. 4.860.000	
3.	PUSK. TATABA BAHAN BAKAR KEB.BBM	JARAK 21 M (PP) 12.000/ 1 Liter 325 Liter		Rp 3.900,000	Rp. 3.900.000	
4.	PUSK. LUMBI-LUMBIA BAHAN BAKAR KEB.BBM	JARAK 38 M (PP) 12.000/ 1 Liter 590 Liter		Rp 7.080,000	Rp. 7.080.000	
2.	PUSK. SABANG BAHAN BAKAR KEB.BBM	JARAK 26 M (PP) 12.000/ 1 Liter 405 Liter		Rp 4.860,000	Rp. 4.860.000	

ak  
b

C. PELAYANAN RUJUKAN PEMAKAIAN AMBULANS KE RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI SALAKAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN

NO	PUSKESMAS	TUJUAN RS PRATAMA BILABANGGAI	TARIF		KET
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
	PUSK. LUMBI-LUMBIA	RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp 50.000

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
HSASAN BASIR

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 404 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 332 TAHUN  
 2022 TENTANG PENETAPAN BESARAN  
 RINCIAN TARIF RUJUKAN PEMAKAIAN  
 AMBULANS DAN TARIF  
 PELAYANAN/TINDAKAN MEDIK PADA  
 PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

RINCIAN TARIF PELAYANAN/TINDAKAN MEDIK PADA  
 PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

NO	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa	
1.	Paket Rawat Inap Perhari			
	a. Rekam Medik		100,000	
	b. Visite Dokter Umum		10,000	
	c. Visite Keperawatan/Kebidanan		25,000	
	d. Jasa Kefarmasian		15.000	
	e. Lain-lain		30.000	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pk*

  
 IHSAN BASIR